

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum dalam suatu negara, dalam hal ini negara kita, Indonesia. Suatu bentuk penerapan peraturan yang dapat dilihat yaitu dalam bentuk hukum positif, yang contohnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum pidana adalah salah satu bagian dari hukum publik yang mengatur tingkah laku dan perbuatan seseorang yang dilarang oleh undang-undang serta ancaman hukuman (sanksi) yang dapat diberikan terhadap si pelanggar.

Kitapun harus melihat bahwa dengan ketentuan pidana itu tidak harus diartikan bahwa semua pelanggaran atasnya berakhir dengan penjatuhan pidana. Penulis menyetujui bahwa pidana itu merupakan kode moral suatu bangsa. Disitu kita dapat melihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan dan yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara, bahwa hukum pidana adalah pencerminan yang paling terpercaya peradaban suatu bangsa.¹

¹ *Renika cipta*, Dr. Andi Hamzah, S.H. *Asas-asas hukum pidana*. 2008. hal 9

Hukum pidana ini menempati peran sentral dalam penegakkan hukum di negara kita, yang berbasis kepada suatu aturan tertulis dan Indonesia mempunyai pedoman peraturan-peraturan tertulis yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum pidana merupakan suatu bentuk otentik yang menjadi sebuah landasan berlakunya hukum pidana di Indonesia dan merupakan suatu acuan bangsa Indonesia untuk menentukan apa saja perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhkan pidana atas perbuatan-perbuatan tertentu. Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum (melanggar) hukum. Tegasnya, mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial.²

Perdagangan orang adalah bentuk modern yang dari perbudakan manusia, perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya perdagangan orang diberbagai Negara, termasuk Indonesia dan Negara-Negara berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia

² *Rineka Cipta*, Prof. Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, hal 3

sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).³

Perdagangan orang yang menjadi korbannya adalah laki-laki dan perempuan (dewasa dan anak) biasa disebut dengan perdagangan orang (trafiking) untuk tujuan eksploitasi seksual komersial, dewasa ini banyak dibicarakan dikalangan masyarakat dan permasalahan ini semakin komplek dan menjadi fenomena internasional, regional serta lokal. Dengan berbagai cara perdagangan perempuan dapat terjadi misalnya : Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang berkedok untuk memperkerjakan tenaga kerja sebagai pegawai bar dan pelayan restoran atau cafe, ternyata tenaga kerja tersebut dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial) dan tempat-tempat hiburan yang menyajikan kenikmatan seks. Tempat-tempat ini sebagai ajang prositusi atau pelacuran, yang menjadi korban adalah perempuan (dewasa atau anak).

Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) mempunyai tugas untuk mencegah dan memberantas permasalahan ini dengan menggunakan perangkat. Peraturan Perundang-Undangan yang ada sekarang ini. Upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan permasalahan ini dilakukan tingkat internasional, regional, dan lokal, dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait. Aparat penegak hukum harus bisa bekerja sama dan bekerja keras untuk mencegah, memberantas dan menanggulangi

³ *Tunggal Setia Hadi, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan,* (harvarindo 2007), hal 30

permasalahan ini. Ditingkat lokal yaitu, polisi sebagai penyidik harus bisa menerapkan dengan tepat Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia untuk menjerat pelaku agar bisa untuk memberi unsur jera terhadap pelaku. Selain itu juga kepolisian, harus giat melakukan kegiatan-kegiatan dan dengan cara tersendiri guna mempersecegah, memberantas dan menanggulangi permasalahan ini, dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait atau dengan instansi-instansi lainnya, misalnya, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Perempuan sebagai saran untuk eksploitasi seksual komersial oleh para pelaku perdagangan orang bahkan menjadi budak yang akan menghasilkan uang berlimpah, yang pada akhirnya terjerumus ke dunia prositusi. Perdagangan perempuan ini diidentikan dengan prositusi atau pelacuran. Alasan ekonomilah yang banyak menjerumuskan perempuan ini menjadi sasaran pelaku pidana perdagangan orang untuk seksual komersial untuk masuk ke dalam praktek prositusi atau pelacuran.

Anak gadis atau perempuan dewasa direkrut dari desa-desa oleh geromo laki-laki atau perempuan, bahkan sepasang suami istri atau teman kerja dan diiming-imingi bekerja diluar daerah atau dikota besar, bahkan keluar negeri dengan penghasilan yang tinggi. Mereka ditampung disuatu tempat diluar desanya atau kelurahan orang itu tinggal ditempat penampungan ini surat-suratnya diurus oleh geromo dengan nama dan alamat palsu demikian pula umur dan nama orangtuanya.

Perdagangan orang, khususnya perempuan, merupakan yang bertentangan dengan hak dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas atau dihapuskan. Tindak pidana perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya dalam antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar Negara.

Tiba ditempat tujuan mereka dipekerjakan di bar atau restoran sebagai pelayan, diberi tempat tinggal asrama, jarang diizinkan keluar, sebagai pelayan restoran, tidak jarang mereka diminta juga untuk melayani lelaki hidung belang (mau tidak mau terkadang dipaksa). Jika menolak mereka terkadang disakiti atau tidak diberi makan. Dalam beberapa informasi ternyata mereka sering dibawa pindah-pindah kota ke kota yang lain dan dikatakan barang baru sehingga harga tentu lebih mahal. Jika mereka masih melawan, si pelaku tindak pidana perdagangan perempuan menunjukkan daftar hutang yang harus dibayar. Ternyata semua urusan pada saat ditempat tujuan ditanggung pada korban atau jumlah tersebut ditentukan sendiri oleh penjahat dan jumlahnya besar sehingga tidak mungkin dibayar si korban.⁴

⁴ L.M.Ghandi Lopian dan Hetty A.Geru, *Trafficking Perempuan dan Anak*, hal 134

Untuk tujuan tersebut, Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengantisipasi dan menjarat semua tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk-bentuk dari eksploitasi , termasuk perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual komersial, baik yang dilakukan didalam wilayah dalam negeri maupun secara antar Negara, dan baik dilakukan oleh perorangan atau korporasi.

Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegak hukum, yang dimaksud memberikan perlindungan dasar kepada saksi dan korban adalah menyimpan identitas,alamat, nama dan lain-lainnya. Selain itu Undang-undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang, yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, yang harus dilakukan Negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderita fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Pencegah dan penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat. Untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaannya, pencegahan dan pelaksanaan tersebut perlu dibentuk tugas pemerintah.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah Negara, melainkan juga antar Negara. Oleh karena itu perlu dikembangkan kerja sama internasional dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah tindak pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan protocol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2000 tentang pencegahan memberantas dan menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia.⁵

Perdagangan orang untuk eksploitasi seksual komersial melibatkan perempuan, maka biasa disebut perdagangan perempuan. Banyak perempuan yang belum dewasa yang terjebak dalam perdagangan perempuan, karena perempuan yang belum dewasa biasanya labil dalam memilih pergaulan, maka ini akan menjadi sasaran yang empuk dari pelaku perdagangan perempuan.

Di Wilayah Jakarta, kota metropolitan, perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual komersial merupakan masalah yang besar. Jakarta merupakan ibu kota Indonesia, dimana pusat pemerintah terdapat disini, yang juga merupakan kota yang penuh hiburan, khususnya hiburan malam yang tidak lepas dari seksual, bahkan dengan perdagangan perempuan untuk

⁵ Irsan Koesparnomo, *Perlindungan Anak dan Wanita (perawan)*, Jakarta 2008, hal 143

eksploitasi seksual komersial yang melibatkan perempuan (dewasa atau anak).

Disinilah terlibat pelaku tindak pidana perdagangan perempuan (mucikari) yang mempunyai tugas untuk mencari perempuan yang akan dipekerjakan sebagai sebagai pekerja seksual komersial (PSK), karena biasanya perempuan yang senang dengan hiburan malam diidentikan dengan seks bebas, sehingga banyak pelaku tindak pidana perdagangan orang yang menawarkan uang yang berlimpah bagi perempuan tersebut untuk melampiaskan nafsu hidung belang.

Banyak pekerja yang ditawarkan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan perempuan (dewasa atau anak-anak) dieksploitasi seksual komersial ada yang berkedok sebagai tempat panti pijat tradisional dan diskotik usaha ini menjamur dan semula usaha ini merupakan usaha illegal menjadi usaha legal, tetapi perdagangan orang merupakan suatu kegiatan yang illegal.

Karena kemiskinan atau kebutuhan ekonomi salah satu terjadinya pendorong tindak pidana perdagangan perempuan banyak terjadi, karena perdagangan perempuan, khususnya untuk dipekerjakan sebagai pekerja seksual komersial (PSK).

Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi dan menanggulangi perdagangan perempuan. Dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjerat pelakunya dan memberikan perlindungan bagi korbannya. Pemerintah

Indonesia yang dimaksud disini adalah aparat penegak hukum, mempunyai tanggung jawab yang berat untuk menanggulangi perdagangan perempuan baik anak ataupun dewasa untuk eksploitasi seksual komersial. Tentunya dengan menerapkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia maka diharapkan kepolisian mampu untuk melakukan upaya pencegahan dan menanggulangi sehingga tidak ada lagi perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. Diharapkan pemerintah Indonesia dan pihak kepolisian bisa bekerja dengan efektif untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial. Bukan hanya pemerintah dan pihak kepolisian tetapi juga instansi-instansi yang terkait, misalnya, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), ikut ambil bagian dalam menyelesaikan permasalahan ini baik di Indonesia atau Internasional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap bentuk skripsi yang berjudul **PERDAGANGAN PEREMPUAN UNTUK TUJUAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UU NO.21 TAHUN 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor :1501.K/PID.SUS/2008)**.

B. Pokok Permasalahan

Dalam penelitian ini masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan berdasarkan Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang ?
2. Bagaimana upaya-upaya untuk mencegah, dan menanggulangi perdagangan orang berdasarkan Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pedagangan Orang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut penulisan ini mempunyai tujuan dan manfaat yaitu :

Tujuan :

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH), untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial dan apakah Undang-undang No.21 tahun 2007 sudah efektif.

Manfaat :

Masyarakat :

Agar lebih berhati-hati lagi untuk memilih pekerjaan, walaupun mendapatkan gaji atau bonus yang besar, karena lapangan pekerjaan yang diberikan oleh orang yang kita tidak kenal atau baru saja kita mengenalnya

dapat mengakibatkan perdagangan orang khususnya perempuan untuk tujuan seksual komersial.

Penulis :

Penulis menjadi lebih luas wawasannya, sehingga mengerti dbahwa perdagangan orang khususnya perempuan banyak dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk bertujuan eksploitasi seksual komersial, padahal yang seharusnya perempuan-perempuan tersebut dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi.

D. Definisi Operasional

1. Trafiking adalah perbuatan melanggar hak asasi manusia karena perempuan dan anak menjadi korban perdagangan dan eksploitasi, trafiking merupakan pengingkaran terhadap kedudukan hakiki manusia sebagai subjek hukum, telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan sekaligus merendahkan martabat manusia.⁶
2. Perdagangan orang adalah ”tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,

⁶ *Ibid*, L.M.Ghandi Lopian dan Hetty A.Geru, hal 146

baik yang dilakukan didalam negara maupun dantar negara, untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi".⁷

3. Eksploitasi adalah tindakan atau dengan tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau keuntungan baik materiil atau immateril.⁸
4. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.⁹
5. Perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin perempuan, dapat mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui¹⁰
6. Korban adalah seseorang yang mengalami penderita psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang mengakibatkan tindak pidana perdagangan orang.¹¹

⁷ UU No.21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1, Butir 1

⁸ *Ibid*, Irsan Koesparnomo, hal 148

⁹ UU No.21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1, Butir 8

¹⁰ *Opcit*, hal 229

7. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.¹²
8. Pengiriman adalah tindakan memberangkatan atau melabuhkan seseorang dari suatu tempat ketempat lain.¹³
9. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik,psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.¹⁴
10. Restitusi adalah suatu ganti kerugian pembayaran kembali atau suatu pemberian atas suatu pembayaran yang masih bersisa.¹⁵

Tindak Pidana Perdagangan Orang

Menurut pasal 12 Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang :

” Setiap orang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara persetujuan atau perbuatan cabul

¹¹ UU No.21 tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1, Butir 3

¹² UU No.21 tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1, Butir 9

¹³ UU No.21 tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1, Butir 10

¹⁴ UU No.21 tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1, Butir 14

¹⁵ Drs. Sudarsono, SH,M.Si, *Kamus Hukum*, hal 407

lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6 yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp.600.000.000 ”.¹⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah hukum normatif atau penelitian yuridis normatif yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*).

Penelitian hukum normatif disebut juga dengan hukum doktiner, karena penelitian ini dilakukan dengan ditunjukkanhanya kepada peraturang-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada diperpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).

¹⁶ UU No.21 tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 2, Buitr

2. Metode Perolehan Data :

Metode perolehan data yang dipergunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan, data diperoleh dari buku-buku yang menyangkut tentang perdagangan perempuan, eksploitasi seksual, hukum yang berlaku, dan buku-buku perundang-undangan (untuk memperoleh data sekunder) dan penelitian lapangan melalui metode wawancara terhadap seluruh responden yang bersangkutan terhadap perdagangan perempuan dalam mencegah dan menanggulangi perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual komersial (untuk memperoleh data primer)

3. Metode Analisis Data :

Metode analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah kualitatif yang artinya dengan menggunakan kalimat-kalimat untuk menjabarkan hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis mengemukakan yang menjadi latar belakang, pokok permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan analisis, metode penelitian dan serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafiking*)

Dalam bab ini penulis membahas tentang pengertian perdagangan orang, modus yang dilakukan dalam perdagangan orang, faktor penyebab timbulnya perdagangan orang dan pelaku (*Trafficker*) dalam tindak pidana perdagangan orang.

BAB III Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Trafiking*)

Dalam bab ini penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan pencegahan, menanggulangi tindak pidana perdagangan orang

BAB IV Analisis Putusan Mahkamah Agung No:1501.K/PID.SUS/2008

Dalam bab ini penulis membahas tentang kasus posisi, surat dakwaan, alasan-alasan pemohon kasasi, pertimbangan hukum hakim mengenai alasan-alasan kasasi, amar putusan, analisis kasus hukum menurut pidana materiil, dan analisis kasus hukum menurut pidana formal.

BAB V Penutup

Dalam bab ini penulis memberi kesimpulan dan saran tentang hasil analisa pokok permasalahan.